



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 197/Pdt.G/2020/PN Skt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sumiyati Warsinah Binti Joyo Samiyem Alm, bertempat tinggal di Ngoresan Rt. 02 Rw. 22 Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Subeno, S.H., Advokat yang berkantor di Sambirejo Rt 05 Rw. 01 Kel/kec. Banjarsari, Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September tahun 2020, sebagai Penggugat.

Lawan

Puji Kartini Binti Sumarno Alm, bertempat tinggal di Kentingan Wetan Rt. 004 Rw. 34 Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Surakarta, sebagai Tergugat.

Drg. Justinianus Mulyoko, bertempat tinggal di Jl. Ibu Pertiwi 10 Rt. 001 Rw. 007 Kelurahan Pasar Kliwon Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta, sebagai Turut Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta No 197/Pdt.G/2020/PN Skt tanggal 21 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta No 197/Pdt.G/2020/PN Skt tanggal 21 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 16 September 2020, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan surat gugatan tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari bukti - bukti surat yang diajukan oleh pihak - pihak yang berperkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua Pihak yang berperkara;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2020/PN Skt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 21 September 2020 dalam Register Nomor 197/Pdt.G/2020/PN Skt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Orang Tua Penggugat (Alm. Joyo Samiyem) adalah Penggarap Tanah Negara dikuasai sejak tahun 1955, kemudian dilanjutkan Penggugat sampai sekarang dan telah membayar pajak lunas. Tanah terletak di Gulon RT.03/RW.21 Kel. Jebres, Kec. Jebres, Surakarta, Jawa Tengah dengan Luas + 863m<sup>2</sup> dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Jalan
  - Sebelah Timur : Jalan
  - Sebelah Selatan : M. 271
  - Sebelah Barat : Trilansih

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa.

2. Bahwa saat itu orang Tua Penggugat (Alm. Joyo Samiyem) merasa kasihan terhadap Orang Tua Tergugat yang bernama Sumarno (Alm) yang pada saat itu tidak mempunyai tempat tinggal, maka orang Tua Penggugat (Alm. Joyo Samiyem) mengizinkan orang tua Tergugat (Alm. Sumarno) untuk bertempat tinggal sementara di objek sengketa;
3. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat dan orangtua Penggugat (Alm. Joyo Samiyem), kemudian Orang tua Tergugat (Alm. Sumarno) menjual tanah garapan tersebut kepada Turut Tergugat;
4. Bahwa hubungan kedudukan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah tindakan yang dilakukan oleh orangtua Tergugat (Alm. Sumarno) merupakan tanggung jawab Tergugat juga;
5. Bahwa orangtua Tergugat (Alm. Sumarno) tidak mempunyai kapasitas untuk menjual tanah garapan tersebut kepada Turut Tergugat maupun pihak lain;
6. Bahwa orangtua Tergugat (Alm. Sumarno) telah menjual tanah garapan tersebut (obyek sengketa) kepada Turut Tergugat secara melawan hukum dan menyimpang dari ketentuan peraturan yang berlaku;
7. Bahwa selanjutnya Penggugat mengetahui tanah tersebut dijual oleh orangtua Tergugat (Alm. Sumarno) tanpa hak dan tanpa izin Penggugat ataupun orangtua Penggugat (Alm. Joyo Samiyem) adalah Perbuatan Melawan Hukum;
8. Bahwa Penggugat ataupun orangtua Penggugat (Alm. Joyo Samiyem) tidak pernah memperjualbelikan tanah garapan tersebut (objek sengketa) terhadap siapapun.

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2020/PN Skt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa jual beli yang dilakukan oleh orangtua Tergugat (Alm. Sumarno) dengan Turut Tergugat adalah jual beli yang tidak sah karena tanah Negara tidak dapat diperjualbelikan berdasarkan Perpu No.51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya;
10. Bahwa tindakan orangtua Tergugat (Alm. Sumarno) telah melanggar salah satu unsur pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian yaitu Suatu sebab yang halal;
11. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 1365 KUH. Perdata tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), terdapat 4 (empat) unsur yang harus dibuktikan yang terdiri dari :
  - a. Adanya Perbuatan Melawan Hukum.

Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari Orang tua Tergugat (Alm. Sumarno) yang telah menjual tanah tersebut di atas tanpa sepengetahuan penggarap tanah tersebut yang melanggar hak subyektif Penggugat ataupun orangtua Penggugat (Joyo Samiyem) yang dijamin oleh hukum/undang-undang.
  - b. Adanya kesalahan.

Kesalahan ada 2 (dua ) yaitu disengaja (wilfull) atau karena kelalaian (negligence). Dalam hal ini Tergugat ataupun orangtua Tergugat (Alm. Sumarno) tidak berhak atas tanah tersebut, karena Orang tua Tergugat (Alm. Sumarno) hanya menumpang sementara di tanah garapan orangtua Penggugat (Alm. Joyo Samiyem).
  - c. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan  
Perbuatan orangtua Tergugat (Alm. Sumarno) menjual tanah garapan orangtua Penggugat (Alm. Joyo Samiyem) tersebut secara melawan hukum menimbulkan kekecewaan bagi Penggugat maupun orangtua Penggugat (Alm. Joyo Samiyem).
  - d. Adanya kerugian.

Akibat perbuatan Orang tua Tergugat (Alm. Sumarno) sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat maupun orangtua Penggugat (Alm. Joyo Samiyem) karena orang tua Tergugat (Alm. Sumarno) tidak membayar sewa tetapi justru malah menjual tanah garapan tersebut (objek sengketa) kepada Turut Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat ataupun orangtua Penggugat (Alm. Joyo Samiyem).
12. Bahwa jual beli tanah garapan yang terletak di Gulon RT.03/RW.21 Kel. Jebres, Kec. Jebres, Surakarta, Jawa Tengah dengan Luas  $\pm$  863m<sup>2</sup> dengan batas-batas :

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2020/PN Skt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : M. 271
- Sebelah Barat : Trilansih

yang dilakukan antara orangtua Tergugat (Alm. Sumarno) dengan Turut Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan batal demi hukum;

13. Bahwa oleh karena gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3 Tahun 2000 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4 Tahun 2001, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta agar Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad), meskipun ada verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan, dalil-dalil, dan keterangan-keterangan seperti tersebut di atas, maka Penggugat dengan ini mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surakarta c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggarap yang sah dan berhak atas tanah (obyek sengketa) yang terletak di Gulon RT.03/RW.21 Kel. Jebres, Kec. Jebres, Surakarta, Jawa Tengah dengan Luas  $\pm 863m^2$  dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : M. 271
- Sebelah Barat : Trilansih

3. Menyatakan Jual beli tanah garapan (obyek sengketa) yang terletak di Gulon RT.03/RW.21 Kel. Jebres, Kec. Jebres, Surakarta, Jawa Tengah dengan Luas  $\pm 863m^2$  dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : M. 271
- Sebelah Barat : Trilansih

yang dilakukan antara orangtua Tergugat (Alm. Sumarno) dengan Turut Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dan batal demi hukum;

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2020/PN Skt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
5. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad), meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya;
6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya dan berdasar hukum setelah memeriksa perkara ini dalam suatu peradilan yang baik (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya yang bernama "Subeno, S.H & Partners", beralamat di Sambirejo RT.05/RW.01 Kel/Kec. Banjarsari Surakarta Telp (0271)851661 HP.085229309131, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2020 sedangkan Tergugat datang menghadap Kuasanya masing-masing bernama: Umar januardi, SH Advokat- konsultan Hukum dan Kandidat Advokat pada kantor Umar J Harahap, SH. & Partner, berkedudukan dan beralamat di Jl. Slamet Riyadi 644, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Email : [umar.aftra@gmail.com](mailto:umar.aftra@gmail.com)., berdasarkan surat kuasa tertanggal 23 September 2020, sedangkan Turut Tergugat datang menghadap Kuasanya bernama ARDI PARASTYO.SH MM Advokat pada kantor Hukum ARDI PARASTYO.SH & Rekan, yang beralamat di Jl. Raya Nguter No. 154, Ngambil ambil RT 01 RW 02 Desa Nguter Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo 57571. Telp. 082111363123 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 September 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk R. Azharyadi Priakusumah, SH.,MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Oktober 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2020/PN Skt.





Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada tanggal 21 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

**I. Dalam Eksepsi :**

**1. Gugatan Error In Persona**

**1.1. Gugatan Diajukan oleh Orang Yang Tidak Berhak**

Bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat di dalam Posita angka 1, angka 2 dan angka 3 yang menyatakan orang tua tergugat selaku penggarap tanah negara sejak tahun 1955, tanah yang terletak di Gulon RT. 003 RW. 031, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah seluas  $\pm 863 \text{ m}^2$  dengan batas – batas :

- Sebelah Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : HM.8396
- Sebelah Selatan : HM.271
- Sebelah Barat : Jalan

Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 dinyatakan, bahwa suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum yang bersangkutan dan bukan oleh orang lain, yang mana Tergugat tidak mengetahui siapa Alm. Joyo Samiyem karena setau Tergugat Tanah tersebut milik Turut Tergugat ;

Bahwa oleh karena yang mengajukan gugatan bukanlah orang yang berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, maka gugatan yang demikian mengandung cacat formil yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak mempunyai hak untuk itu ;

**1.2. Pihak Yang Digugat Salah atau Keliru**

Bahwa Penggugat tidak cermat dan tidak teliti dalam pembuatan surat gugatan perkara ini, karena Penggugat menulis surat gugatan mengenai tempat tinggal Tergugatnya salah, tidak sesuai dengan KTP milik Tergugat yang diterbitkan Dispenduk Kota Surakarta sebagai bukti otentik selaras dengan relaas panggilan sidang dari Jurusita PN. Surakarta yang diberi tugas untuk itu ;

Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Puji Kartini Binti SUMARNO (Alm) yang beralamat di Ketingan Wetan RT.004 RW.034, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota

*Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2020/PN Skt.*



Surakarta, Jawa Tengah tidak tepat, salah atau keliru karena Tergugat saat ini bertempat tinggal Ketingan Wetan RT. 004 RW. 036, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah ;

Bahwa Tergugat tidak menguasai fisik bidang tanah yang sekarang menjadi obyek gugatan Penggugat, tetapi mengapa ditarik sebagai Tergugat?

Bahwa bidang tanah yang sekarang jadi Obyek Sengketa /permasalahan Penggugat, dikuasai secara fisik oleh Edi Manggolo, orang suruhan Penggugat sendiri, yang mana seharusnya tanah tersebut;

Bahwa saat ini seharusnya Tergugat masih menempati tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Gulon RT. 003 RW. 031, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah seluas  $\pm 863 \text{ m}^2$  dengan batas – batas :

- Sebelah Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : HM.271
- Sebelah Barat : Trilansih

Bahwa orang tua Tergugat dahulu membeli sebidang tanah ukuran  $6 \times 30 \text{ m}^2$  milik Ny. Pariyem Dulbakri di Gulon RT. 003 RW. 031, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah seluas  $\pm 180 \text{ m}^2$  ;

Bahwa tanah tersebut dijual lagi kepada Turut Tergugat, dan selama Turut Tergugat belum menggunakannya, tanah tersebut diamanahkan untuk dijaga dan dibersihkan oleh keluarga Tergugat ;

Bahwa Pergugat telah menakut-nakuti Tergugat, mengintimidasi secara terus menerus oleh orang suruhan Tergugat untuk meninggalkan rumah yang dibangun oleh orang tua Tergugat ;

Bahwa dikarenakan tekanan tersebut Terguggat dipaksa pindah ke Ketingan Wetan RT.004 RW.034, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah ;

### 1.3. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak karena yang ditarik sebagai pihak Tergugat tidak lengkap, masih ada pihak lain yang mesti ikut bertindak sebagai pihak Tergugat yaitu Ny. Pariyem Dulbakri serta saudara- saudara Tergugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seharusnya Ny. Pariyem Dulbakri dan saudara-saudara Tergugat ditarik sebagai pihak Tergugat dalam gugatan ini karena yang menjadi dasar tuntutan Penggugat adalah Jual beli tanah dan anak dari Alm. Sumarno dan Alm Ibu Marsini. Selanjutnya berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut", Bahwa oleh karena Penjual tanah Ny. Pariyem Dulbakri dan saudara-saudara Tergugat tidak ikut ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara / gugatan ini, maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihak ;

## 2. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas /Kabur

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas terdapat kontradiksi antara posita dan petitum dimana gugatan perbuatan melawan hukum Tergugat tidak menguasai tanah secara fisik sampai sekarang, dengan petitum yang menyatakan Tergugat tidak sah dan tidak berdasar hukum karena tidak memiliki bukti-bukti sertifikat tanah menjadi dasar terhadap gugatan tidak jelas ;

Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat ;

Bahwa Tergugat tidak ada hubungan apa-apa dengan Penggugat, baik hutang piutang atau perkara pertanahan, tetapi mengapa dijadikan pihak Tergugat ?

Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum menjadi Penggugat dalam perkara ini, mohon yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar menolak gugatan Penggugat ;

## 3. Eksepsi Nebis In idem

Bahwa Gugatan Penggugat bermaksud untuk menunda-nunda proses permohonan hak yang saat ini diajukan oleh Turut Tergugat dengan mengajukan Gugatan kepada Tergugat ;

Bahwa Gugatan Penggugat sudah pernah diputus sebelumnya sebagaimana ternyata dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 152/Pdt.G/2019/PN. Skt di Pengadilan Negeri Surakarta dan di Putusan Tingkat Banding sebagaimana Ternyata dalam Putusan Banding Nomor 571/PDT/2019/PT Smg di Pengadilan Tinggi Semarang yang sudah berkekuatan hukum tetap ;

Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2020/PN Skt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan Penggugat sudah Pernah di putus sebelumnya, dengan materi yang sama, Tergugat mohon yang terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara ini agar menolak gugatan Penggugat ;

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah Tergugat kemukakan dalam eksepsi di atas adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
3. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal dalil gugatan Penggugat posita angka 2 (dua), Orang Tua Tergugat tidak pernah meminta izin bertempat tinggal kepada Orang dua Penggugat, bahkan tidak mengenal Orang Tua Penggugat (Alm Joyo Samiyem) ;
4. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat posita angka, angka 4, angka 5 dan angka 6. Karena yang di jual oleh Alm. Sumarno orang tua Tergugat kepada Turut Tergugat tanah ukuran 6 x 30 m<sup>2</sup> yang terletak di Gulon RT. 003 RW. 031, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah seluas ± 180 m<sup>2</sup> ;
5. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal dalil gugatan Penggugat posita angka 7 dan angka 8, merupakan halusinasi Penggugat, mengada-ada karena Penggugat tersebut tidak berdasar hukum karena tidak memenuhi apapun yang ditentukan dalam Perpu No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya ;
6. Bahwa gugatan Penggugat ini hanya berinisiatif buruk untuk memperoleh hak dan penguasaan bidang tanah dengan menghalalkan segala cara dan manipulasi fakta hukum, yaitu Penggugat memberikan keterangan palsu di Kantor Pendaftaran Tanah dengan maksud untuk menerbitkan sertifikat dan untuk menyesatkan pejabat kehakiman untuk memperoleh hak pengosongan atau penguasaan bidang tanah tanpa sepengetahuan yang berhak atau pemilik tanah asalnya yaitu Turut Tergugat ;
7. Bahwa dalil-dalil posita gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Tergugat bukan berarti diakui atau dibenarkan, akan tetapi karena

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2020/PN Skt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil tersebut adalah dalil-dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum, oleh karena itu tidak perlu ditanggapi Tergugat ;

## DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Tergugat dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi/gugatan balik terhadap Ny. Sumiyati Warsinah, Tempat/Tanggal Lahir Surakarta, 09 Juni 1955, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Ngrosan RT. 002, RW. 022, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah sebagai Tergugat Rekonvensi ;
2. Bahwa Tergugat dalam kedudukannya sebagai Penggugat Rekonvensi menyatakan, bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan dan diuraikan dalam Konvensi (Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara) tersebut di atas adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan dalil-dalil dalam Rekonvensi ini ;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi pada intinya, tidak punya hubungan apapun kepada Tergugat Rekonvensi baik hutang piutang ataupun peralihan hak pertanahan ;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi dirugikan oleh tingkah laku Tergugat Rekonvensi karena telah menyerobot tanah negara yang terletak di Gulon RT.03 RW.21 Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta (jawaban posita 2) dan telah memotong pohon dan mengambil kayu yang dahulu di tanam oleh Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat dan kemudian pada 1 April 2019 menempatkan Eddy Suwardi di tanah tersebut dengan cara mengusir Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor STBP/31/IV/2019/SPKT yang dikeluarkan Kepolisian Resor Kota Surakarta Sektor Jebres tertanggal 2 April 2019;
5. Bahwa atas Perbuatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi secara tanpa hak dan melawan hukum mengambil alih penguasaan Obyek Sengketa telah menyebabkan Tergugat I / Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian MATERIIL dan IMMATERIIL. Oleh karenanya Mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk Menyatakan Penggugat / Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
6. Bahwa, oleh karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Penggugat/Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas (vide:POSITA No. 4, dan 5), maka menimbulkan Kerugian Materiil dan

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2020/PN Skt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Immateriil yang dialami, diderita dan ditanggung Tergugat / Penggugat Rekonvensi, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kerugian Materil terdiri dari :

Tergugat/ Penggugat Rekonvensi menanggung kerugian materiil karena kehilangan HAK secara penuh untuk memanfaatkan tanah sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), Maka Mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk Menyatakan Menurut Hukum seluruh Kerugian Materiil yang dialami, diderita dan ditanggung Tergugat / Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) ;

2. Kerugian Immateriil terdiri dari ;

Perbuatan Melawan Hukum Penggugat / Tergugat Rekonvensi tersebut telah meresahkan Tergugat / Penggugat Rekonvensi, sehingga menguras waktu, tenaga dan pikiran untuk mengurus perkara ini. maka wajar bila Tergugat I / Penggugat Rekonvensi mengalami, menderita dan menanggung kerugian Immateriil sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). Sehingga Mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk Menyatakan Menurut Hukum seluruh Kerugian Immateriil yang dialami, diderita dan ditanggung Penggugat adalah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat / Penggugat Rekonvensi sampaikan dan uraian tersebut diatas, Tergugat / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi dengan perincian sebagai berikut :

3.1. Kerugian Materil terdiri dari :

- Tergugat / Penggugat Rekonvensi menanggung kerugian materil karena kehilangan HAK secara penuh untuk memanfaatkan tanah sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), Maka Mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk Menyatakan Menurut Hukum seluruh Kerugian Materil yang dialami, diderita dan ditanggung Tergugat / Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) ;

3.2. Kerugian Immateril terdiri dari :

Perbuatan Melawan Hukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi tersebut telah meresahkan Tergugat / Penggugat Rekonvensi, sehingga menguras waktu, tenaga dan pikiran untuk mengurus perkara ini. maka wajar bila Tergugat / Penggugat Rekonvensi mengalami, menderita dan menanggung kerugian Immateril sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). Sehingga Mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk Menyatakan Menurut Hukum seluruh Kerugian Immateril yang dialami, diderita dan ditanggung Tergugat / Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat mengajukan jawaban pada tanggal 20 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dalil dalil penggugat, kecuali yang secara tegas diakui Turut Tergugat.
2. Bahwa permasalahan obyek sengketa sudah pernah diajukan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah Turut Tergugat, dan sudah ada Putusan No. 152/Pdt.G/2019/PN Skt.
3. Obyek sengketa adalah tanah Negara, dan tidak berasal dari 1 penggarap saja dalam hal ini Alm. Sumarno (orang tua Tergugat), namun berasal dari beberapa penggarap.



4. Bahwa Posita yang disampaikan oleh Penggugat tidak jelas, karena tidak mencantumkan waktu terjadinya peristiwa yang menjadi dalil dalam Gugatan,

Bahwa berdasarkan hal hal yang telah Turut Tergugat kemukakan maka mohon dengan hormat Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 25 Oktober 2020 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertanggal 03 Nopember 2020 sedangkan Turut Tergugat mengajukan duplik tertanggal 02 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan / membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti tertulis/bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopi KTP Penggugat, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopi Surat dari Polsek, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopi Surat Wasiat, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopi Pajak dan Bangunan, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopi Kartu Penduduk atas nama Djoyo Samiyem, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotocopi Kartu Kepala Keluarga, diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotocopi Surat Keterangan Warisan, diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotocopi Surat Keterangan Pembayaran PBB, diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotocopi Surat Keterangan Pembayaran PBB, diberi tanda Bukti P-9;
10. Fotocopi Peta Tematik Informasi Rinci Obyek Pajak, diberi tanda Bukti P-10;
11. Fotocopi SPPT-PBB Tahun 2020, diberi tanda Bukti P-11;
12. Fotocopi Surat Pajak 1955 an. Mangun Midjoyo, diberi tanda Bukti P-12;
13. Fotocopi Surat Keterangan Tanah Nomor 593/14/2010 yang dikeluarkan Kelurahan Jebres, diberi tanda Bukti P-12;





14. Fotocopi Kwaitansi Pembayaran Permohonan Pengukuran Tanah Nomor 8711/2010 yang dikeluarkan BPN Surakarta, diberi tanda Bukti P-13;
15. Fotocopi Gambar SketTanah, diberi tanda Bukti P-14;
16. Fotocopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, diberi tanda Bukti-16;
17. Fotocopi Surat Pernyataan, diberi tanda Bukti P-17;

Menimbang, bahwa Fotocopi bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 P-8, P-9, P-11, P-12, P-12, P-13 P-14 P-15 P-16 dan P-17 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat P-10 berupa fotocopi dari fotocopi tanpa diperlihatkan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut di atas, pihak Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah menurut agama yang dipeluknya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi. EDDY SUWARDI.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi yang menempati rumah Penggugat;
- Bahwa saksi disuruh untuk menempati dan sekarang masih tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi dengan penggugat sebagai teman sejak Tahun 2006 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah kerumah penggugat hanya untuk silaturahmi saja;
- Bahwa saksi menempati obyek sengketa hanya sendirian saja;
- Bahwa Karena tanah dan rumah tersebut tidak ditempati Penggugat dan Ibu Sumiyati ( penggugat ) tersebut meminta saksi untuk merawat tanah dan bangunan tersebut supaya tidak kosong.
- Bahwa saksi menempati sejak tahun 2017 sampai sekarang karena saat itu dalam keadaan banyak semak belukar yang lebat sekali karena sudah lama tidak ditempati Penggugat;
- Bahwa rumah dulu milik orang tuanya Ibu Sumiyati;
- Bahwa sekarang Ibu Sumiyati ikut suaminya ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah tanah negara ;
- Bahwa menurut Surat Keterangan Tanah (SKT) Tanah terletak di Gulon RT.03/RW.21 Kel. Jebres, Kec. Jebres, Surakarta, Jawa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dengan Luas + 863m2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : M. 271
- Sebelah Barat : Trilansih
- Bahwa orang tua Penggugat (Alm. Joyo Samiyem) adalah Penggarap Tanah Negara yang dikuasai sejak tahun 1955.
- Bahwa pada tahun 2016 Pak Joyo Samiyem meninggal Dunia.
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah tanah negara dan belum ada Hak Milik.
- Bahwa saksi belum pernah tahu Sertifikat tanah tersebut.
- Bahwa setahu saksi Pak Joyo Samiyem mempunyai anak satu-satunya hanya Ibu Sumiyati tersebut.
- Bahwa saat itu orang Tua Penggugat (Alm. Joyo Samiyem) merasa kasihan terhadap orang Tua Tergugat yang bernama Sumarno (Alm) yang pada saat itu tidak mempunyai tempat tinggal, maka orang Tua Penggugat (Alm. Joyo Samiyem) mengizinkan orang tua Tergugat (Alm. Sumarno) untuk bertempat tinggal sementara di objek sengketa;
- Bahwa saksi mendengar saja orang tua Tergugat (Alm. Sumarno) telah menjual tanah garapan tersebut (obyek sengketa) kepada Turut Tergugat secara melawan hukum;
- Bahwa Ibu Sumiyati minta tolong kepada saksi untuk membayar pajak dan ada salah satu yang dibayar oleh orang lain ;
- Bahwa saksi pernah disuruh bayar Pajak pada tahun 2018, tahun 2019 dan pada tahun 2020 yang bayar Ibu Sumiyati sendiri;
- Bahwa Ibu Puji Kartini hanya diminta orang tuanya Ibu Sumiyati untuk menempati sementara selama dia tidak mempunyai tempat tinggal;
- Bahwa ada surat wasiat dari orang tua Ibu Sumiyati ke Ibu Puji Kartini;
- Bahwa keadaannya tanah pekarangan dan rumah dalam keadaan tidak terawat, tidak ada pagar dan banyak rumput yang liar dan rungkut sekali;
- Bahwa awalnya listrik tidak ada karena gelap gulita saksi berusaha untuk menghubungi PLN minta ijin untuk dipasang listriknya;
- Bahwa Pekerjaan saksi Pensiunan dari Diknas di Palembang;
- Bahwa saksi hanya disuruh menempati rumah yang kosong oleh Ibu Sumiyati dan sudah melapor ke RT lingkungan dengan Ibu Sumiyati;

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2020/PN Skt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya ;

## 2. Saksi. SRI YANTHO.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai tetangga rumah Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai tetangga dengan Penggugat disebelah timur jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi tidak tahu setatus tanah yang terletak di Gulon RT.03/RW.21 Kel.Jebres, Kec.Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah dengan Luas + 863m2 dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Jalan
  - Sebelah Timur : Jalan
  - Sebelah Selatan : M. 271
  - Sebelah Barat : Trilansih
- Bahwa tanah obyek sengketa ada rumah semi permanen, kebun, tanaman pisang, dan kandang ayam;
- Bahwa yang menanam tanaman adalah Pak Edy Suwardi kalau ada hasilnya diberikan sebagian kepada tetangga sekitarnya;
- Bahwa setahu saksi hanya Ibu Sumiyati yang memiliki tanah sengketa saja karena yang lainnya tidak tahu sama sekali.
- Bahwa saksi tidak tahu asal mulanya tanah sengketa, setahu saksi Pak Edy Suwardi disuruh Ibu Sumiyati supaya untuk menempatnya dari pada rumah kosong dan supaya dirawat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga dekat;
- Bahwa saksi sebagai tetangga dengan Ibu Sumiyati sejak tahun 2008 sampai sekarang di Gulon RT.03/RW.21 Kel. Jebres, Kec.Jebres, Kota Surakarta;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya ;

## 3. Saksi. PETRUS SUKIMAN.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai teman Penggugat yaitu Ibu Sumiyati;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan tanah obyek sengketa kurang lebih 5 (lima) kilo meter;
- Bahwa saksi tahu tanah pekarangan tersebut setatusnya tanah negara ;

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2020/PN Skt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari Ibu Sumiyati bercerita dengan saksi tanah tersebut tanah Negara;
- Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa terletak di Gulon RT.03/RW.21 Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah dengan Luas + 863m2 dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Jalan
  - Sebelah Timur : Jalan
  - Sebelah Selatan : M. 271
  - Sebelah Barat : Trilansih
- Bahwa ada rumah semi permanen, kebon, tanaman pisang, tanaman Terong, tanaman lombok dan kandang ayam;
- Bahwa yang menanam Pak Edy Suwardi kalau ada hasilnya sebagian untuk dirinya dan sebagian diberikan kepada tetangga sekitarnya;
- Bahwa saksi belum tahu sama sekali yang namanya Joyo samingun;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut Ibu Sumiyati;
- Bahwa yang membayar pajak tersebut Ibu Sumiyati sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2020 di Bank;
- Bahwa setahu saksi hanya Ibu Sumiyati yang memiliki obyek sengketa saja karena yang lainnya saksi tidak tahu sama sekali.
- Bahwa saksi tidak tahu asal mula obyek sengketa tersebut setahu saksi Pak Edy Suwardi disuruh Ibu Sumiyati supaya untuk menempatkannya dari pada rumah kosong dan supaya dirawat;
- Bahwa saksi dengan Penggugat kenal sejak tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa saksi belum tahu sama sekali yang namanya Joyo samingun;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat untuk mendukung dalil -dalil bantahannya terhadap gugatan penggugat tersebut telah mengajukan surat-surat bukti di persidangan sebagai berikut :

1. Fotocopi Surat Pernyataan Pelimpahan Ny.Pariyem, diberi tanda Bukti T-1;
2. Fotocopi Perjanjian Jual Beli Tanah, diberi tanda Bukti T-2;
3. Fotocopi Surat Pernyataan Sumarno, diberi tanda Bukti T-3;
4. Fotocopi Surat Perjanjian Penitipan Barang, diberi tanda Bukti T-4;

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2020/PN Skt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopi Surat Pernyataan yang ditanda tangani Pudji Kartini, diberi tanda Bukti T-5;
6. Fotocopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Pengaduan dari Polisi, diberi tanda Bukti T-6;
7. Fotocopi Karthu Tanda Penduduk, diberi tanda Bukti T-7;

Menimbang, bahwa Fotocopi bukti surat T-1, T-2, T-4, T-5, sampai dengan T-7, tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat T-6, berupa fotocopi dari fotocopi tanpa diperlihatkan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut di atas, pihak Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agama yang dipeluknya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi. SURAHMAN.

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi sebagai Ketua RT Gulon RT 003 RW 021, Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Surakarta;
- Bahwa saksi jadi Ketua RT sudah 3 (tiga) periode 2009 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa saksi bertempat tinggal dekat dengat obyek sengketa dan saksi tahu tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa tanah obyek sengketa berbentuk segi empat dan ditanami dengan tanaman pisang, ketela pohon dan buah-buahan serta ada rumahnya;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Pak Dr. Mulyoko;
- Bahwa saksi melihat tanah obyek sengketa ada PBB dari tahun 2000;
- Bahwa yang menempati tanah obyek sengketa adalah Pak Edy yang menyuruh Ibu Sumiyati;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungannya dengan Dr. Mulyoko dengan Ibu Sumiyati;
- Bahwa setahu saksi asal mulanya yang menempati Ibu Puji Kartini karena diusir Ibu Sumiyati lalu lapor kepada saksi;
- Bahwa pada tahun 1995 saksi tidak ingat ada rumah atau tidak;

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2020/PN Skt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Atas keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulannya ;

2. Saksi. SUNARNO, S.Sos.

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi sebagai Ketua RW sejak Tahun 2014 sampai dengan sekarang di dukuh Gulon RT 003 RW 021, Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Surakarta;
- Bahwa saksi jadi Ketua RW tugasnya sebagai mengkoordinator RT lingkungan;
- Bahwa menurut Surat Keterangan Tanah (SKT) Tanah terletak di Gulon RT.03/RW.21 Kel. Jebres, Kec. Jebres, Surakarta, Jawa Tengah dengan Luas + 863m2 dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Jalan
  - Sebelah Timur : Jalan
  - Sebelah Selatan : M. 271
  - Sebelah Barat : Trilansih
- Bahwa asal mula tanah obyek sengketa saksi tidak tahu.
- Bahwa tanah obyek sengketa belum ada sertifikatnya karena saat itu ada 2 (dua) orang yang mempermasalahkannya dan tanah obyek sengketa adalah tanah negara;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut Bu Dul dijual kepada Pak Dr. Mulyoko;
- Bahwa yang menempati dan merawat obyek sengketa sekarang adalah Pak Edy disuruh oleh Ibu Sumiyati;
- Bahwa Pak Edy dengan Ibu Sumiyati tidak ada hubungan keluarga sama sekali hanya orang lain saja;
- Bahwa setahu saksi yang bayar pajak adalah Pak Dr. Mulyoko karena ada surat pemberitahuan SPT dari Pemerintah;
- Bahwa Pak Dr. Mulyoko sudah pernah menempatinnya rumah tersebut tetapi pernah berceritera kepada saksi pada saat mampir dari tanah sengketa tersebut;
- Bahwa yang diceritakan tanah sudah dijual oleh Pak Dul dan dibeli kepada Dr. Mulyoko karena tanah itu belum bersertifikat karena masih sebagai tanah negara;
- Bahwa yang pernah mengajukan penyertifikatan tanah tersebut Ibu Sumiyati Marsinah, karena pengantarnya dari RT luar maka saksi tidak mau;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungannya dengan Dr. Mulyoko dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu Sumiyati;

- Bahwa setahu saksi asal mulanya yang menempati Ibu Puji Kartini karena diusir Ibu Sumiyati lalu lapor kepada saksi;
- Bahwa Ibu Sumiyati tidak pernah menempati rumah di tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi Dr. Mulyoko pernah penduduk di dukuh Galon;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Turut Tergugat untuk mendukung dalil -dalil bantahannya terhadap gugatan penggugat tersebut telah mengajukan surat-surat bukti di persidangan sebagai berikut :

1. Fotocopi Putusan 152/Pdt.G/2019/PN Skt, diberi tanda Bukti TT-1;
2. Fotocopi Surat Pernyataan Ny Pariyem Dulbakari, diberi tanda Bukti TT-2;
3. Fotocopi Perjanjian Jual Beli Tanah, diberi tanda Bukti TT-3;
4. Fotocopi Kwitansi Pembelian Tanah, diberi tanda Bukti TT-4;
5. Fotocopi Surat Pernyataan Pelimpahan, diberi tanda Bukti TT-5;
6. Fotocopi Perjanjian Jual Beli Tanah, diberi tanda Bukti TT-6;
7. Fotocopi Kwitansi tertanggal 6-12-2000, diberi tanda Bukti TT-7;
8. Fotocopi Surat Pernyataan Sumarno, diberi tanda Bukti TT-8;
9. Fotocopi Surat Pernyataan Pudji Kartini, diberi tanda Bukti TT-9;
10. Fotocopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Pengaduan, diberi tanda Bukti TT-10;
11. Fotocopi Perjanjian Jual Beli Tanah, diberi tanda Bukti TT-11;
12. Fotocopi Surat Pernyataan Ny Pariyem, diberi tanda Bukti TT-12;
13. Fotocopi Kwitansi, diberi tanda Bukti TT-13;
14. Fotocopi Surat Perjanjian Jual Beli, diberi tanda Bukti TT-14;
15. Fotocopi Bukti Pembayaran PBB, diberi tanda Bukti TT-15;
16. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Turut Tergugat, Bukti TT-16;
17. Fotocopi Surat Keterangan Pembayaran PBB, diberi tanda Bukti TT-17;
18. Fotocopi Surat Setoran Pajak Daerah tertanggal 9 April 2018. PBB tahun 2017, diberi tanda Bukti TT-18;
19. Fotocopi Surat Setoran Pajak Daerah tertanggal 9 April 2018. PBB tahun 2018, diberi tanda Bukti TT-19;
20. Fotocopi Surat Setoran Pajak Daerah tertanggal 6 Maret 2019. PBB tahun 2019, diberi tanda Bukti TT-20;

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2020/PN Skt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Fotocopi Surat Setoran Pajak Daerah tertanggal 9 September 2020. PBB tahun 2020, diberi tanda Bukti TT-21;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat TT-2, TT-3, TT-4, TT-5, TT-6, TT-7, TT-8, TT-9, TT-11, TT-12, TT-13, TT-14, TT-15, TT-16, TT-17, TT-18, TT-19, dan TT-20, tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat TT-1, TT-10, dan TT-21 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut di atas, pihak Kuasa Turut Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agama yang dipeluknya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi. MARGONO.

- Bahwa saksi mengetahui masalah tanah garapan dari Pak Dul Bakri dijual kepada Dr. Mulyoko;
- Bahwa rumah saksi posisinya di sebelah selatan tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tinggal sejak tahun 1990 an sampai dengan sekarang;
- Bahwa pertama tanah obyek sengketa tersebut dari Pak Dul Bakri dijual kepada Pak Muri, lalu dijual kepada Pak Sumarno sejak tahun 2012;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2002 yang bangun rumah di obyek sengketa adalah Pak Sumarno karena saat itu saksi ikut membantu kayu bambunya;
- Bahwa yang menanam tanaman saksi tidak tahu kalau yang menunggu dulu Pak Puji karena diusir oleh orang yang saksi tidak tahu;
- Bahwa sejak dulu sampai sekarang tanah obyek sengketa tidak ada perubahan sama sekali;
- Bahwa yang membeli tanah obyek sengketa tersebut Dr Mulyoko dan harganya saksi tidak tahu, saat itu saksi jadi saksi di rumah Pak Dul Bakri dan terjadi lagi Pak Sumarno menjual tanah obyek sengketa tersebut kepada Pak Dr. Mulyoko juga;
- Bahwa setahu saksi Pak Dr. Mulyoko tidak pernah menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah obyek sengketa saksi tidak tahu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1995 saksi tidak tahu tanah obyek sengketa ada rumahnya atau tidak;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya ;

## 2. Saksi. SURAHMAN PADMO WIYONO.

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi sebagai Ketua RT sejak Tahun 2003 di dukuh Gulon RT 003 RW 021, Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Surakarta;
- Bahwa pertama tanah obyek sengketa tersebut luasnya 800 m2, yang ke-1 dijual kepada SUNARNO dengan luasnya 200 m2, ke-2 dijual kepada Pak Dr Mulyoko seluas, ke-3 dijual kepada Dr. Mulyoko seluas 200 m2, dan dijual lagi kepada Pak Sumarno luasnya 200 m2;
- Bahwa menurut Surat Keterangan Tanah (SKT) tanah terletak di Gulon RT.03/RW.21 Kel. Jebres, Kec. Jebres, Surakarta, Jawa Tengah dengan Luas + 863m2 dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Jalan
  - Sebelah Timur : Jalan
  - Sebelah Selatan : M. 271
  - Sebelah Barat : Trilansih
- Bahwa asal mulanya tanah obyek sengketa tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut belum ada sertifikatnya karena saksi dipanggil di BPN untuk menyaksikan tanah obyek sengketa tersebut tanah negara;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut Bu Dul dijual kepada Pak Dr. Mulyoko semuanya sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa jaraknya rumah saksi dengan obyek sengketa adalah kurang lebih 250 meter ;
- Bahwa saat ini yang menempati obyek sengketa adalah Pak Edy atas perintah ibu Sumiyati Marsinah;
- Bahwa Pak Sumarno membeli tanah 200 m2 terus diberikan kepada anaknya yang bernama Condro karena butuh uang untuk makan lalu dijual kepada Pak dr. Mulyoko;
- Bahwa saksi pernah ikut tanda tangan dalam Jual Beli tanah garapan di Surat Pernyataan Ny Pariyem Dulbakri dengan harga Rp.1.200.000,00.
  - Bukti TT-3 saksi ikut tanda tangan dalam Perjanjian Jual Beli Tanah dijual dengan harga Rp.2.600.000,00.

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2020/PN Skt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti TT-5 saksi ikut tanda tangan dalam Surat Pernyataan Pelimpahan.
- Bukti TT-6 saksi ikut tanda tangan dalam Perjanjian Jual Beli Tanah.
- Bukti TT-11 saksi ikut tanda tangan dalam Perjanjian Jual Beli Tanah.
- Bukti TT-12 saksi ikut tanda tangan dalam Surat Pernyataan Ny Pariyem.
- Bukti TT-14 saksi ikut tanda tangan dalam Surat Perjanjian Jual Beli.
- Bahwa saksi tinggal di dukuh Gulon sejak tahun 1982 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ibu Sumiyati Marsinah lahirnya saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi hanya dijual sebagai tanah garapan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa majelis hakim pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 telah melakukan Pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa yang hasilnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa diakhir pemeriksaan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, Kuasa Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya kepada Majelis dalam persidangan tertanggal 03 Februari 2021, Tergugat telah menyerahkan kesimpulan tertanggal 02 Februari 2021, sedangkan Turut Tergugat telah menyerahkan kesimpulan pada tanggal 03 Februari 2021, sehingga majelis berpendapat pemeriksaan terhadap perkara ini telah selesai dan dipandang cukup.

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa majelis hakim pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 telah melakukan Pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa Tanah

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2020/PN Skt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Gulon RT.03/RW.21 Kel. Jebres, Kec. Jebres, Surakarta, Jawa Tengah dengan Luas + 863m<sup>2</sup> dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : M. 271
- Sebelah Barat : Trilansih

## DALAM KONPENSI

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya didalam jawabannya atas gugatan pihak Penggugat mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## GUGATAN KURANG PIHAK

Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak karena yang ditarik sebagai pihak Tergugat tidak lengkap, masih ada pihak lain yang mesti ikut bertindak sebagai pihak Tergugat yaitu Ny. Pariyem Dulbakri serta saudara- saudara Tergugat ;

Bahwa seharusnya Ny. Pariyem Dulbakri dan saudara-saudara Tergugat ditarik sebagai pihak Tergugat dalam gugatan ini karena yang menjadi dasar tuntutan Penggugat adalah Jual beli tanah dan anak dari Alm. Sumarno dan Alm Ibu Marsini. Selanjutnya berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut", Bahwa oleh karena Penjual tanah Ny. Pariyem Dulbakri dan saudara-saudara Tergugat tidak ikut ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara / gugatan ini, maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihak ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan terhadap pokok perkara maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan Penggugat telah sepenuhnya memenuhi ketentuan formil sebagaimana syarat sahnya suatu gugatan;

Menimbang, bahwa dalam menyusun surat gugatan terdapat 3 (tiga) ketentuan/syarat formil yang harus dipenuhi yaitu :

1. Gugatan harus Jelas, baik mengenai subyek, obyek maupun posita dan petitumnya, misalnya, alas hak Penggugat atau alasan hukum yang menjadi dasar gugatan, identitas Penggugat dan Tergugat serta obyeknya;
2. Gugatan harus Lengkap, baik mengenai subyek, obyek, posita dan petitumnya, artinya harus memuat secara lengkap fakta hukum yang

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2020/PN Skt.



menjadi dasar gugatan, serta konsekwensi logis dari fakta itu terhadap permintaan-permintaan Penggugat yang dimuat dalam Petitum, jadi tidak ada yang terlewatkan, misalkan kurang pihak, kurang lengkap identitas subyek maupun obyeknya, serta kurang lengkap mengenai petitumnya;

3. Gugatan harus Sempurna, artinya selain memperhatikan syarat jelas dan lengkap, juga harus memperhatikan logika-logika hukum yang dapat menimbulkan konsekwensi, bahwa hal-hal tersebut harus diajukan dalam surat gugatan, misalnya untuk perkara perbuatan melawan hukum, harus ada petitum yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa konsekwensi dari tidak dipenuhinya salah satu syarat formil sebagaimana tersebut diatas maka terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi dari Tergugat tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi kurang pihak yang dijadikan alasan eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar tuntutan Penggugat adalah Jual beli tanah, oleh karena dalam gugatan ini yang berkaitan sebagai Penjual tanah adalah Ny. Pariyem Dulbakri dan saudara-saudaranya (anak dari Alm. Sumarno dan Alm Ibu Marsini), maka Penggugat seharusnya menarik Ny. Pariyem Dulbakri dan saudara-saudaranya sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karenanya menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan orang tua Penggugat (Alm. Joyo Samiyem) adalah Penggarap Tanah Negara dikuasai sejak tahun 1955, kemudian dilanjutkan Penggugat sampai sekarang dan telah membayar pajak lunas. Tanah terletak di Gulon RT.03/RW.21 Kel. Jebres, Kec. Jebres, Surakarta, Jawa Tengah dengan Luas + 863m2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : M. 271
- Sebelah Barat : Trilansih

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat yang menyatakan bahwa Obyek sengketa adalah Tanah Negara oleh karenanya demi kepastian hukum tentang tanah Obyek sengketa maka sebaiknya Pemerintah Kota Surakarta dan Kantor Pertanahan kota Surakarta juga diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara gugatan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak sehingga mengandung kesalahan formil, sehingga oleh karena itu eksepsi Tergugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum oleh karenanya harus dikabulkan;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut dalam surat gugatan diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tergugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari materi dalil-dalil Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi ( tergugat dalam konsensi ), ternyata pada intinya adalah sama dengan materi dalil-dalil jawabannya dalam bagian Konsensi yaitu tentang tanah obyek sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Penggugat Konsensi/Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bawa oleh karena materi dalil-dalil posita dan petitum gugatan Rekonsensi intinya adalah berpangkal mengenai tanah obyek sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Penggugat Konsensi/Tergugat Rekonsensi, sedangkan di dalam bagian Konsensi telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Rekonsensi sebagai pihak yang kalah dalam perkara harus dihukum membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya nihil ;

## DALAM KONSENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konsensi sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir berjumlah tersebut dalam dictum putusan ini;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan dan pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I :**

### DALAM KONSENSI

### DALAM EKSEPSI

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2020/PN Skt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Tergugat;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelrijk Verklaard) ;

## DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi ( tergugat dalam konpensi ) tidak dapat diterima (Niet Onvankelrijk Verklaard) ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1520.000,00,- (Satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2021 oleh kami, Hadi Sunoto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tjondro Wiwoho, S.H., M.H dan Hasanur Rachmansyah Arif, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 197/Pdt.G/2020/PN Skt tanggal 21 September 2020, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Supardi, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta yang dihadiri secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tjondro Wiwoho, S.H., M.H.

Hadi Sunoto, S.H., M.H.

Hasanur Rachmansyah Arif, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Supardi, SH.

Perincian biaya :

1.Biaya Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2.Biaya Proses.....	Rp	100.000,00
3.Biaya Pemeriksaan Setempat .....	Rp	750.000,00

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2020/PN Skt.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Panggilan.....	Rp 620.000,00
5. Materai Putusan.....	Rp 10.000,00
6. Redaksi Putusan.....	Rp 10.000,00
Jumlah.....	Rp 1520.000,00

(Satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).